

PENGARUH MEDIA SOCIAL DALAM KAMPANYE PEMILU YANG DI GUNAKAN SEBAGAI ACUAN UNTUK MENENTUKAN HAK PILIH

Nurhafizah¹, Wa Ode Sriwahyuni², Emilia Susanti³, Seli Triani⁴, Nora Aini
Maysarah⁵, Nihayatul Ihliya⁶

nurhaafizah1005@gmail.com¹, odeyuni25@gmail.com², miliasusanti067@gmail.com³,
selitriani407@gmail.com⁴, noraainimaysara@gmail.com⁵, nihayatulihliya193@gmail.com⁶

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Jurnal ini berisi bagaimana pengaruh media social dalam kampanye pemilu yang di gunakan sebagai acuan untuk menentukan hak pilih. Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk (1) Menjelaskan penggunaan platform media social seperti Facebook, Tiktok, dan Instragram yang mempengaruhi komunikasi politik selama pemilihan umum (2) Menjelaskan pengaruh penyebaran informasi palsu dan hoax dalam integrasi pemilihan dan pembentukan opini public yang sehat (3) Menjelaskan dampak positif dan negative penggunaan media social dalam pemilihan umum (4) Menjelaskan cara mengatasi informasi palsu, hoax, dan polarisasi politik.

Kata Kunci: Pengaruh media sosial, informasi palsu, kampanye pemilu.

PENDAHULUAN

Menghadapi persaingan di dunia politik, partai politik dan aktor politik dihadapkan pada tantangan berkomunikasi, terutama dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju. Saat ini, perkembangan teknologi komunikasi telah meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Media sosial seperti mata uang bagi para aktor politik, memiliki dua sisi yang berbeda. Kemajuan teknologi komunikasi telah meresap dalam kehidupan manusia di era modern. Media baru, atau yang dikenal sebagai teknologi digital, telah menghasilkan fenomena media sosial. Ini mempengaruhi tidak hanya perkembangan komunikasi, tetapi juga berdampak pada politik.

Media sosial merupakan alat komunikasi digital yang dapat membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif media sosial berkontribusi dalam menyediakan informasi secara cepat dan akurat. Di sisi lain, dapat berdampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dalam hal penyebaran ideologi radikal, pornografi, perdagangan narkoba, organized crime dan aktivitas negatif lainnya yang dapat melunturkan ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apabila ketahanan nasional rapuh maka dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa sehingga proses pembangunan Nasional menjadi terhambat.

Platform media seperti Instagram, Facebook, dan sosial Twitter, lainnya memberikan kemampuan kepada pengguna untuk berbagi informasi, mengunggah foto atau video, memberikan komentar, dan terlibat dalam berbagai bentuk interaksi sosial secara online. Ini menjadikan media sosial sebagai bagian penting dari kehidupan digital

modern dan sebagai sarana untuk membangun dan menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat yang terhubung secara global.

Pada era digitalisasi masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, terutama saat Pemilu hoaks biasanya tersebar dengan cepat dan masif. Hoaks Pemilu menjadi permasalahan krusial yang harus segera diatasi karena merusak pikiran masyarakat, merusak citra lawan politik, menciptakan fragmentasi sosial, dan memunculkan kegelisahan publik yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan kepada pihak otoritas, menurunkan integritas dan nilai Demokrasi. Oleh sebab itu, Penyelenggara Pemilu serta stakeholder perlu menyusun strategi untuk menangani hoaks yang sangat cepat berkembang terutama di internet dan media sosial.

Salah satu upaya Pemerintah untuk menangani hoaks melalui kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang. Pada Pasal 69 melarang kampanye yang bersifat adu domba, menghasut, memfitnah kepada kelompok masyarakat, partai politik ataupun perseorangan. Selanjutnya Pasal 280 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan larangan menghina peserta Pemilu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan suku, agama, ras, dan golongan (SARA) dan UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 63 ayat 2, menyebutkan subjek hukum dalam kampanye adalah Partai politik, pasangan calon, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Hoaks dalam aturan tersebut memiliki batasan subjek dan muatan, yakni hoaks didefinisikan sebatas kegiatan memfitnah, menghasut dan adu domba dalam kampanye yang dilakukan oleh partai politik, pasangan calon dan difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota, sehingga jika terdapat berita bohong dan pelaku di luar definisi aturan di atas, maka tidak dapat dijerat aturan Pilkada ataupun Pemilu.

Hoaks dalam Pemilu menjadi ancaman nasional karena menimbulkan gangguan pada berbagai aspek, yaitu pertahanan kemanan, ideologi politik dan moral masyarakat. Penanganan hoaks membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, dengan cara mencari sumber berita hoaks, menekan dan memberhentikan penyebarannya, serta memberikan literasi dan informasi yang benar.

Dengan mengamati tantangan yang timbul sehubungan dengan Pengaruh media social dalam kampanye pemilu, Penulis bertekad untuk melakukan penelitian mendalam mengenai asal-usul masalah tersebut. Sebagai hasilnya, Penulis akan merumuskan judul yang akan menjadi fokus dari tulisan ini. "PENGARUH MEDIA SOCIAL DALAM KAMPANYE PEMILU YANG DI GUNAKAN SEBAGAI ACUAN UNTUK MENENTUKAN HAK PILIH.".

METODE PENELITIAN

Studi pustaka (library research) adalah jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada Pengaruh media social dalam kampanye pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mempelajari pengaruh, dampak positif, dampak negatif, dan mengatasi pengaruh media sosial dalam kampanye.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Penggunaan Platform Media Social Mempengaruhi Komunikasi Politik Selama Pemilihan Umum

Sebagai sebuah Negara, sejak awal Republik Indonesia telah memilih untuk menerapkan sistem demokrasi dalam proses pemilihan pemimpin. Sebagai sebuah Negara yang menganut paham demokrasi, pemilihan umum (pemilu) menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dan menjadi sarana bagi masyarakat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dalam sebuah Negara yang menganut paham demokrasi terdapat banyak aktivitas politik yang diselenggarakan. Salah satu aktivitas politik tersebut yaitu diselenggarakannya pesta demokrasi. Pesta demokrasi tersebut yaitu pemilu presiden dan pemilu legislatif yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Terselenggaranya pesta demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam aktivitas politik pemilu presiden dan pemilu legislatif. Partisipasi politik merupakan sebuah wujud nyata keterlibatan seseorang atau warga negara untuk memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah/kebijakan negara. Partisipasi dalam pemilu di negara yang memiliki sistem demokrasi adalah hak warga negara. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa masyarakat mengikuti, memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya rendahnya tingkat partisipasi masyarakat mengidentifikasikan bahwa kurangnya minat dan apresiasi terhadap kegiatan maupun masalah kenegaraan.

Oleh karena itu, media massa sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, khususnya masyarakat yang berusia tergolong muda atau biasa disebut sebagai generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang sangat bergantung terhadap teknologi, khususnya internet dan media massa. Setiap harinya, generasi Z disuguhkan oleh berbagai informasi dari media massa, terutama informasi atau berita yang saat ini sedang naik daun yaitu informasi atau berita tentang pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024. Dengan adanya informasi atau berita dari media massa dapat membantu generasi Z untuk menentukan pilihannya dan menggunakan hak pilihnya. Dari media massa tersebut masyarakat dapat menilai kriteria seperti apa yang pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin negara Indonesia.

Generasi Z memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan pada pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024 ini mayoritas anak muda atau generasi Z menggunakan hak pilihnya untuk pertama kalinya. Untuk menentukan pilihannya tersebut, anak muda atau generasi Z menggunakan media massa untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024.

2. Pengaruh Penyebaran Informasi Palsu dan Hoax dalam Integrasi Pemilihan dan Pembentukan Opini Publik Yang Sehat

Penyebaran informasi palsu dan hoax bisa merusak integritas pemilihan dan pembentukan opini publik yang sehat. Mereka dapat mempengaruhi pemilih dengan

informasi yang salah, mengaburkan fakta, dan memperkuat polarisasi. Ini mengganggu proses demokratis dengan mengurangi kepercayaan publik pada institusi dan media.

Penyebaran informasi palsu dan hoax memiliki pengaruh yang besar dalam integrasi pemilihan dan pembentukan opini publik yang sehat. Informasi palsu dan hoax dapat mempengaruhi opini publik dengan cara mengubah persepsi dan pengetahuan masyarakat. Masyarakat yang terpengaruh oleh informasi palsu cenderung memiliki opini yang salah dan dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam memilih pemimpin yang tepat. Penyebaran informasi palsu dan hoax dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu integrasi nasional. Berita hoax yang berisi hate speech dan provokatif dapat memicu konflik sosial, politik, keamanan, dan pertahanan di Indonesia. Praktik hate speech dan hoax sering dilakukan oleh pihak pendukung calon tertentu untuk menjatuhkan calon pasangan lawan mereka dan mengurangi kepercayaan pendukung terhadap calon pasangan lawan, seperti dalam bentuk ujaran kebencian

Informasi palsu dan hoax juga dapat mengganggu pembentukan opini yang sehat dengan cara mengaburkan fakta dan data. Masyarakat yang tidak memiliki daya kritis dapat terpengaruh oleh informasi palsu dan menganggapnya sebagai berita yang benar. Oleh karena itu masyarakat harus memiliki kehati-hatian dalam mengkonsumsi informasi di media sosial. Kita harus memeriksa sumber informasi dan memastikan bahwa informasi yang dikonsumsi adalah informasi yang benar dan akurat.

3. Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Media Sosial dalam Pemilihan

Media sosial telah membuka pintu bagi partisipasi politik yang lebih luas dan demokratis, media sosial merupakan platform yang mudah diakses dan interaktif terhadap individu untuk berdiskusi politik, mengungkapkan pendapat politik.

Pada Pemilu 2019, terdapat peningkatan signifikan penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia. Menurut riset Lembaga Survey Indonesia (LSI) Denny JA, sebanyak 62,2% pemilih menggunakan media sosial untuk memperoleh informasi terkait Pemilu dan sekitar 47,4% di antaranya menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama. Namun, pada saat yang sama, informasi yang tersebar di media sosial juga menjadi permasalahan. Terdapat informasi yang tidak valid atau bahkan hoaks yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon dan partai politik yang bertarung di Pemilu.

Terdapat beberapa dampak penggunaan media sosial yang perlu diperhatikan yaitu ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian dapat memicu konflik sosial, mengurangi tingkat partisipasi pemilih, bahkan mengancam integritas Pemilu itu sendiri, polarisasi politik meningkat, risiko manipulasi opini melalui praktik pembelian masa atau bot, adanya potensi penindasan atau intimidasi terhadap pendukung kandidat yang berbeda. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta memungkinkan pemilih untuk berbagi pandangan dan pengalaman secara cepat dan mudah.

Informasi dan menciptakan narasi yang salah atau menyesatkan. Dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat atau partai politik, dan bahkan mengubah hasil Pemilu. Penggunaan media sosial dalam Pemilu memiliki dampak positif

dan negatif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif media sosial dalam proses demokrasi.

4. Bagaimana Mengatasi Informasi Palsu, Hoax dan Polarisasi Politik

Untuk mengatasi informasi palsu, hoax dan polarisasi politik maka di butuhkan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak.

Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam memantau dan mengatur konten di media sosial dengan mengadakan kerjasama dengan platform media sosial untuk meminimalkan penyebaran hoax dan ujaran kebencian

Literasi digital, masyarakat perlu dilatih untuk mengenali dan menilai kebenaran informasi yang mereka terima di media sosial maupun tradisional. agar masyarakat dapat lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar

Kandidat dan partai politik harus berkomitmen dalam melakukan kampanye moral. Dengan menghindari topik yang bersifat sensitif, seperti agama dan ras. Selain itu para calon juga harus berkonsentrasi pada janji kampanye yang dapat terealisasi, bukan hanya janji kampanye untuk memenangkan suara yang pada akhirnya tidak di realisasikan

Penegakan Hukum, perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap penyebaran informasi palsu dan hoax untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Pada Undang-undang Pilkada Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 69c, menyatakan pelarangan terhadap kampanye bersifat memfitnah, menghasut, mengadu domba terhadap perseorangan, Partai politik ataupun kelompok masyarakat. Sanksi terkait fitnah adalah tindak pidana sesuai Pasal 69 huruf a, c, d, e atau f, hukumannya adalah penjara paling sedikit 3 bulan, paling lama 18 bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- paling banyak Rp. 6.000.000,- . Namun pada UU RI Nomor 10 tahun 2016 Pasal 63 ayat 2 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan subjek hukum dalam kampanye adalah partai politik, pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sehingga terdapat batasan hoaks yang diatur dalam aturan Pilkada yaitu batasan subjek dan muatan.

Transparansi dan Akuntabilitas, Lembaga media dan pemerintah harus transparan tentang sumber informasi dan mempertanggungjawabkan kebenaran informasi yang mereka sampaikan.

Dialog dan Toleransi, mendorong dialog antar kelompok politik untuk mempromosikan pemahaman saling dan mengurangi polarisasi.

Kombinasi dari semua upaya ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari informasi palsu, hoax, dan polarisasi politik dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dan menjadi sarana bagi masyarakat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan pemerintah. media massa sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, khususnya masyarakat yang berusia tergolong muda atau biasa disebut sebagai generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang sangat bergantung terhadap teknologi, khususnya internet dan media massa.

Generasi Z memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan pada pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024 ini mayoritas anak muda atau generasi Z menggunakan hak pilihnya

untuk pertama kalinya. Untuk menentukan pilihannya tersebut, anak muda atau generasi Z menggunakan media massa untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024.

Penyebaran informasi palsu dan hoax bisa merusak integritas pemilihan dan pembentukan opini publik yang sehat. Mereka dapat mempengaruhi pemilih dengan informasi yang salah, mengaburkan fakta, dan memperkuat polarisasi. Ini mengganggu proses demokratis dengan mengurangi kepercayaan publik pada institusi dan media.

Untuk mengatasi informasi palsu, hoax dan polarisasi politik maka di butuhkan upaya yang komperehesif dari berbagai pihak. Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam memantau dan mengatur konten di media sosial dengan mengadakan kerjasama dengan platfrom media sosial untuk meminimalkan penyebaran hoax dan ujaran kebencian.

DAFTAR PUSTAKA

- https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_39_September_2019.pdf.
- <https://iteba.ac.id/blog/3-cara-mengatasi-penyebaran-hoax-dalam-penyebaran-informasi-di-media-sosial/>.
- <https://ojs.uma.ac.id/index.php/symbolika/article/view/11468/5591>
- <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/download/825/140/>